



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI PASIR PENGARAIAN
KOMPLEK PERKANTORAN PEMDA ROKAN HULU
JALAN KEADILAN NO.6
PASIR PENGARAIAN

Model :08/Pid/PN

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan
Perkara (Pasal 205 KUHAP UU No.8 tahun 1981)

Nomor 40/Pid.C/2021/PNPrp

Catatan dari Persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: SUED EFENDIKA Als SUED Bin Alm. JOHAR;
Tempat lahir	: Lumajang ;
Tanggal lahir	: 10 Juli 1983;
Jenis Kelamin	: Laki-Laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Dusun Sumber Makmur Rt.014 Rw. 006 Desa Bono, Tapung Kec. Tandun, Kab.Rokan Hulu
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Petani / pekebun

SUSUNAN PERSIDANGAN :

GERI CANIGGIA,S.H.,M.Kn.....	H a k i m;
EDI ALFANDI.S.H.....	Panitera Pengganti ;

Hakim membaca berkas perkara yang diajukan oleh Penyidik Kepolisian SEKTOR TANDUN tanggal 12 Agustus 2021 Nomor: B/145/VIII/2021/ Tandun;

Bahwa dalam persidangan Terdakwa mengakui dakwaan tersebut ;

Bahwa telah diajukan alat bukti berupa Saksi yaitu Saksi **I. SUKARSO**, Saksi **II. MARI ELI GEA**, Saksi **III. RAMDANIL BUSRA**, yang kesemuanya dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya membenarkan kejadian-kejadian sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Penyidik yang termuat dalam berkas perkara *a quo*;

Bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dimana Terdakwa mengakui perbuatannya sebagaimana yang telah didakwakan dalam berkas perkara dan Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Bahwa selanjutnya Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa **SUED EFENDIKA Als SUED Bin Alm. JOHAR;**

Setelah membaca Laporan Kejadian dan berkas perkara;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dan Terdakwa, dihubungkan dengan Laporan Kejadian Penyidik selaku kuasa dari Penuntut Umum dan berkas perkara, bahwa Terdakwa didakwa melanggar Pasal 364 KUHPidana, maka Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Daftar Catatan Nomor 40/Pid.C/2021/PN.Prp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidananya, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan apa yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, dengan mengingat Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, maka kepada Terdakwa patut dijatuhi pidana sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat Ketentuan Pasal 364 KUH Pidana, serta ketentuan Perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **SUED EFENDIKA Als SUED Bin Alm. JOHAR** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Ringan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) hari**;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama **3 (tiga) bulan** berakhir;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Karung goni berondolan buah kelapa sawit;
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT.PN V Sei Tapung;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Kamis tanggal 12 Agustus 2021**, oleh **GERI CANIGGIA, S.H., M.Kn**, Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh **EDI ALFANDI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh **HEDRIYANTO, S.Pd.I**, selaku Penyidik Sektor Tandun dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

EDI ALFANDI, S.H.

GERI CANIGGIA, S.H., M.Kn

Daftar Catatan Nomor 40/Pid.C/2021/PN.Prp.